



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 15 Tahun 2019

Seri C Nomor 1

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2019

Seri C

Tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1 Seri C);

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kota Bogor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

13. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Retribusi IMB adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas, atau mengubah suatu bangunan.
16. Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi IMB adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi IMB untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kota yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi IMB yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi IMB yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi IMB yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi IMB yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi IMB karena jumlah kredit Retribusi IMB lebih besar daripada Retribusi IMB yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi IMB dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai tata cara pelaksanaan pelayanan Retribusi IMB.

Pasal 3

Tujuan tata cara pelaksanaan pelayanan Retribusi IMB adalah:

- a. terwujudnya kejelasan prosedur dan tata cara pelaksanaan pelayanan Retribusi IMB;
- b. memberikan informasi mengenai tata cara pelayanan Retribusi IMB;
- c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

BAB II JENIS TATA CARA PELAYANAN IMB

Pasal 4

Jenis tata cara pelayanan IMB adalah:

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi IMB;
- b. tata cara pembayaran Retribusi IMB;
- c. tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lainnya;
- d. tata cara penghapusan piutang Retribusi IMB;
- e. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB;
- f. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IMB

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi IMB adalah:

- a. Retribusi IMB dipungut di Daerah Kota tempat penyelenggaraan pelayanan IMB;
- b. Retribusi IMB dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen elektronik yang dipersamakan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB

Pasal 6

Tata cara pembayaran Retribusi IMB adalah:

- a. pemohon akan mendapat SKRD atau dokumen elektronik yang dipersamakan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. pemohon akan mendapat notifikasi berupa nomor pendaftaran Wajib Retribusi IMB, nomor bayar, dan besaran Retribusi IMB yang harus dibayar melalui rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jabar Banten (BJB) sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen elektronik yang dipersamakan;
- c. pembayaran dapat juga dilakukan melalui sistem transfer, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau pembayaran langsung ke BJB setempat secara tunai/lunas dan penerbitan bukti bayar yang telah divalidasi oleh pihak BJB;
- d. pembayaran Retribusi IMB terutang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen elektronik yang dipersamakan;
- e. khusus untuk pelayanan Retribusi IMB di kecamatan yang pembayarannya secara tunai menggunakan SSRD/STS yang telah divalidasi oleh BJB sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- f. dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi IMB harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 X 24 jam.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT
TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAINNYA

Pasal 7

Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lainnya adalah:

- a. terhadap Wajib Retribusi IMB yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kurang dalam hal pembayaran dilakukan penagihan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi IMB yang terutang;
- b. Kepala DPMPTSP melalui Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD:
 1. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi IMB paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
 2. menerbitkan surat teguran/peringatan/surat lainnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran apabila Wajib Retribusi IMB tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi IMB terutang;
- c. Wajib Retribusi IMB harus melunasi Retribusi IMB terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2;
- d. apabila berdasar surat teguran/peringatan/surat lainnya hutang Retribusi IMB belum juga dibayarkan sebagaimana dimaksud huruf c, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari wajib diterbitkan STRD;

- e. STRD sebagaimana dimaksud pada huruf d memuat jumlah pokok Retribusi IMB terutang ditambah dengan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap STRD apabila Wajib Retribusi IMB belum melakukan pembayaran.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IMB

Pasal 8

- (1) Penghapusan piutang Retribusi IMB yang kedaluwarsa dilakukan oleh:
 - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penghapusan piutang Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi IMB oleh Kepala DPMPSTP.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi IMB, Wali Kota berwenang menerbitkan keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi IMB.
- (4) Usulan penghapusan piutang Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (5) Piutang Retribusi IMB yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah piutang Retribusi IMB yang tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. pemberitahuan STRD;
 - c. dokumen lain yang dipersamakan.

- (6) Usulan penghapusan piutang Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang Retribusi IMB.
- (7) Daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi IMB;
 - b. jumlah piutang Retribusi IMB;
 - c. masa Retribusi IMB atau Tahun Retribusi IMB;
 - d. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - e. alasan penghapusan Retribusi IMB.
- (8) Piutang Retribusi IMB yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Wajib Retribusi IMB pribadi adalah piutang Retribusi IMB yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Retribusi IMB meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Retribusi IMB tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - d. Wajib Retribusi IMB tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi IMB tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya, serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. hak Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan penagihan Retribusi IMB tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Piutang Retribusi IMB yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Wajib Retribusi IMB badan adalah piutang Retribusi IMB yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Retribusi IMB dilikuidasi atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang dan/atau tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi IMB tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya, serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hak Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan penagihan Retribusi IMB tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Piutang Retribusi IMB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (11) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi IMB menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi IMB, kecuali apabila Wajib Retribusi IMB melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (12) Kedaluwarsa penagihan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi IMB dari Wajib Retribusi IMB, baik langsung maupun tidak langsung.
- (13) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (14) Pengakuan utang Retribusi IMB secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b adalah Wajib Retribusi IMB dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi IMB dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (15) Pengakuan utang Retribusi IMB secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi IMB.

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi IMB atau piutang Retribusi IMB tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dan ayat (9) wajib dilakukan penelitian oleh DPMPTSP yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Retribusi IMB dan piutang Retribusi IMB yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi IMB yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Tata cara penelitian dalam rangka penghapusan piutang Retribusi IMB dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tata cara penghapusan piutang Retribusi IMB dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala DPMPTSP setiap akhir tahun takwim menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi IMB berdasarkan laporan hasil penelitian;

- b. Kepala DPMPTSP menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi IMB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Kota setiap awal tahun berikutnya;
- c. berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi IMB yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala DPMPTSP mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota;
- d. penghapusan piutang Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Retribusi IMB, Kepala DPMPTSP melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi IMB; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi IMB tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu Prinsip Kebijakan

Pasal 12

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB dilaksanakan berdasarkan:

- a. prinsip keadilan berarti bahwa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB diberikan berdasarkan atas alasan yang logis, rasional, obyektif, dan tidak secara terus menerus;
- b. prinsip transparan berarti bahwa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB dilakukan setelah dilakukan penelitian dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait;

- c. prinsip akuntabel berarti bahwa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis, dapat dipertanggungjawabkan, dan disertai dokumen-dokumen pendukung yang lengkap;
- d. prinsip taat asas berarti bahwa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB dapat diberikan kepada Wajib Retribusi IMB yang mendirikan bangunan gedung baru dan/atau memperluas/menambah gedung sebagai pengganti bangunan gedung lama yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai rencana tata ruang kota atau terkena bencana alam.
- (2) Keringanan Retribusi IMB dapat diberikan kepada Wajib Retribusi IMB yang mendirikan bangunan baru.

Bagian Kedua Pengurangan Retribusi IMB

Pasal 14

Pengurangan Retribusi IMB diberikan kepada Wajib Retribusi IMB dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mendirikan bangunan gedung baru sebagai pengganti gedung lama yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang kota;
- b. memperluas atau menambah bangunan gedung sebagai pengganti gedung lama yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang kota atau terkena bencana alam.

Pasal 15

Besarnya pengurangan Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk mendirikan bangunan gedung baru, pengurangan Retribusi IMB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Retribusi IMB berdasarkan luas bangunan gedung lama yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang kota;
- b. untuk memperluas atau menambah bangunan gedung, pengurangan Retribusi IMB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Retribusi IMB perluasan/penambahan bangunan gedung yang telah ditetapkan;
- c. kelebihan perhitungan Retribusi IMB gedung baru yang dikarenakan oleh perluasan/penambahan luasan bangunan harus dibayarkan oleh Wajib Retribusi IMB.

Bagian Ketiga Keringanan Retribusi IMB

Pasal 16

- (1) Keringanan Retribusi IMB diberikan kepada Wajib Retribusi IMB dalam hal bangunan gedung lama yang tidak mempunyai IMB terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai rencana tata ruang kota atau terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Keringanan Retribusi IMB diberikan kepada Wajib Retribusi IMB dalam hal mendirikan bangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Keringanan Retribusi IMB diberikan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Retribusi IMB untuk menyelesaikan kewajibannya dalam membayar Retribusi IMB yang telah ditetapkan.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mencicil atau mengangsur paling lama 3 (tiga) kali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Permohonan keringanan Retribusi IMB harus dilampiri dengan surat pernyataan di atas meterai tentang kesanggupan untuk membayar Retribusi IMB dengan cara mencicil.
- (4) Permohonan keringanan Retribusi IMB dimohonkan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan SKRD.
- (5) Terhadap Wajib Retribusi IMB yang mendapatkan keringanan pembayaran dengan cara mencicil atau mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan denda keterlambatan.
- (6) Terhadap Wajib Retribusi IMB yang mendapatkan keringanan dengan cara mencicil atau mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka Retribusi IMB yang telah dibayarkan dan masuk ke Kas Umum Daerah tidak dapat dikembalikan dan dengan sendirinya dinyatakan batal.

Bagian Keempat Pembebasan Retribusi IMB

Pasal 18

Pembebasan Retribusi IMB diberikan dengan membebaskan Wajib Retribusi IMB dari kewajiban membayar Retribusi IMB yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Pembebasan Retribusi IMB diberikan kepada Wajib Retribusi IMB dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk perbaikan/renovasi bangunan gedung yang terkena bencana alam;

- b. untuk perbaikan/renovasi bangunan gedung yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang kota;
- c. untuk mendirikan bangunan gedung baru yang rusak akibat terjadinya bencana alam;
- d. untuk mendirikan bangunan gedung baru sebagai pengganti gedung lama yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang kota dengan ketentuan bahwa luas bangunan gedung baru sama dengan luas bangunan gedung yang lama.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengurangan,
Keringanan, dan Pembebasan Retribusi IMB

Pasal 20

- (1) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi IMB.
- (2) Permohonan terhadap pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB yang ditandatangani oleh pemohon ditujukan kepada Wali Kota;
 - b. Berita Acara Pembebasan Tanah yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Umum;
 - c. Berita Acara Peninjauan Lokasi Bencana Alam yang ditandatangani oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait;
 - d. Keputusan IMB gedung yang terkena rencana tata ruang atau terkena bencana alam.
- (3) Permohonan terhadap keringanan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan keringanan Retribusi IMB yang ditandatangani oleh pemohon ditujukan kepada Kepala DPMPSTP;

- b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon dengan dilampiri meterai sebesar Rp6000,00 (enam ribu rupiah) yang memuat nama dan alamat Wajib Retribusi IMB, jumlah piutang Retribusi IMB, jumlah cicilan dengan maksimal 3 (tiga) kali pencicilan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Wali Kota dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dibuat di atas kertas bermeterai dengan mencantumkan identitas lengkap pemohon, alasan pengajuan permohonan, dan bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Wali Kota menetapkan pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan saran teknis dari Perangkat Daerah terkait.
- (6) Kepala DPMPTSP menetapkan keringanan Retribusi IMB terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi IMB.
- (7) Wajib Retribusi IMB yang telah mendapatkan penetapan pengurangan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melunasi Retribusi IMB dimaksud terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan pengurangan Retribusi IMB diterbitkan.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB

Pasal 21

Kelebihan pembayaran Retribusi IMB terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran Retribusi IMB yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 22

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Wajib Retribusi IMB mengajukan:

- a. permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Wali Kota dengan mencatumkan besarnya pengembalian Retribusi IMB yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
 1. foto kopi identitas Wajib Retribusi IMB atau foto kopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. foto kopi SKRD dan/atau STRD;
 3. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;
- b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi IMB.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Wali Kota harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi IMB dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi IMB mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi IMB.

BAB IX PELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi IMB dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSP dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan mengenai:

- a. bentuk dan isi SKRD atau dokumen elektronik yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- b. bentuk SSRD/STS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- c. bentuk surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d;
- d. Bentuk berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 April 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR


NOMOR : 15 Tahun 2019

TANGGAL : 1 April 2019

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. SKRD

	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH	No. Dok : F.12.0.2	Paraf :
		No. Revisi 0	

PEMERINTAH KOTA BOGOR		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO. URUT						
MASA TAHUN NAMA : ALAMAT : LOKASI OBYEK : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :		JUMLAH (Rp,00)								
NO	KODE REKENING			URAIAN RETRIBUSI						
4	1	2	0	3	0	1			Retribusi
									Denda Keterlambatan	
									Jumlah Keseluruhan:
Dengan huruf :										
PERHATIAN : 1. Pembayaran lewat waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkan SKRD ini akan didenda sebesar 2% (dua persen) dari nilai retribusi terhutang setiap bulannya.										
Qrcode								Ditetapkan di Bogor pada tanggal Kepala Bidang,		

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

15

STS No. Bank bjb
:
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp. =
(dengan huruf)

Dengan perincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp,00)

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Penyetor
Bendahara

.....
NIP.

.....
NIP.

Uang tersebut diterima pada tanggal

Tanda Tangan/Stempel Bank

*) Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian:

1. Kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian objek pendapatan;
2. Kolom Uraian Rincian Objek diisi uraian nama rincian objek pendapatan;
3. Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian objek pendapatan.

Catatan:

Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya).

C. SURAT PEMBERITAHUAN



KOP PERANGKAT DAERAH

Bogor,

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Segera
Lampiran : di
Perihal : Pemberitahuan Pembayaran Retribusi

Diberitahukan bahwa permohonan izin saudara nomor pendaftaran telah diproses dan retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.....,00 (.....).

Mohon untuk menyelesaikan pembayaran paling lambat tanggal di Bank BJB Cabang Bogor dengan Nomor Bayar

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, bila terlambat membayar dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi. Mohon abaikan surat ini apabila sudah melakukan pembayaran dan Surat Keputusan telah diterima.

Demikian, agar menjadi maklum.

an. Kepala
Sekretaris,

.....
NIP.

Konfirmasi : (.....)

D. SURAT TEGURAN



KOP PERANGKAT DAERAH

Bogor,

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Wajib Retribusi IMB
Perihal : Teguran Retribusi IMB di
Bogor

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor tanggal perihal, bahwa Izin Mendirikan Bangunan Nomor: atas nama: telah melebihi masa jatuh tempo, yaitu pada tanggal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka Wajib Retribusi IMB berkewajiban segera melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ke Kas Umum Daerah yaitu Bank Jabar Banten sebesar Rp.....,00 (.....) ditambah denda Rp.....,00 (.....) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran ini.

Demikian agar dijadikan perhatian.

an. Kepala
Sekretaris,

.....
NIP.

Konfirmasi : (.....)

E. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

I. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH I



KOP PERANGKAT DAERAH

Bogor,

Nomor :

Kepada

Sifat : Segera

Yth,

Lampiran :

.....

Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah I

.....

Menindaklanjuti surat pemberitahuan kami perihal pembayaran Retribusi IMB:

Nomor Pendaftaran :
Atas Nama :
Alamat :
Telepon :
Lokasi Izin :

Dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan tersebut sudah jatuh tempo pembayaran pada tanggal dan retribusi yang harus Bapak/Ibu bayar sebesar Rp.....,00 (.....) ditambah denda selama(....) bulan sebesar Rp00 (.....).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pasal 26 ayat (1) : "Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas".
2. Pasal 26 Ayat (3) : "Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan".
3. Pasal 28 : "Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD".

Sebagaimana hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon Saudara untuk segera menyelesaikan pembayaran Retribusi melalui loket BJB di DPMPSTP/ATM/Kantor Kas BJB ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Nomor dengan Nomor Bayar, apabila telah melakukan transaksi pembayaran harap konfirmasi ke/..... **Mohon abaikan surat ini** apabila sudah melakukan pembayaran.

Demikian agar menjadi maklum.

an. Kepala
Sekretaris,

.....
NIP.

II. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH II



KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : Bogor,
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : Yth,
Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah II

Menindaklanjuti surat pemberitahuan kami perihal pembayaran Retribusi IMB:

Nomor Pendaftaran :
Atas Nama :
Alamat :
Telepon :
Lokasi Izin :

Dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan tersebut sudah jatuh tempo pembayaran pada tanggal dan retribusi yang harus Bapak/Ibu bayar sebesar Rp.....,00 (.....) ditambah denda selama(....) bulan sebesar Rp,00 (.....).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pasal 26 ayat (1) : "Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas".
2. Pasal 26 Ayat (3) : "Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan".
3. Pasal 28 : "Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD".

Sebagaimana hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon Saudara untuk segera menyelesaikan pembayaran Retribusi melalui loket BJB di DPMPSTP/ATM/Kantor Kas BJB ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Nomor dengan Nomor Bayar, apabila telah melakukan transaksi pembayaran harap konfirmasi ke/..... **Mohon abaikan surat ini** apabila sudah melakukan pembayaran.

Demikian agar menjadi maklum.

an. Kepala
Sekretaris,

.....
NIP.

III. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH III



KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : Bogor,
Kepada
Sifat : Segera Yth.
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah III

Menindaklanjuti surat pemberitahuan kami perihal pembayaran Retribusi IMB:

Nomor Pendaftaran :
Atas Nama :
Alamat :
Telepon :
Lokasi Izin :

Dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan tersebut sudah jatuh tempo pembayaran pada tanggal dan retribusi yang harus Bapak/Ibu bayar sebesar Rp.....,00 (.....) ditambah denda selama(....) bulan sebesar Rp00 (.....).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pasal 26 ayat (1) : "Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas".
2. Pasal 26 Ayat (3) : "Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan".
3. Pasal 28 : "Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD".

Sebagaimana hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon Saudara untuk segera menyelesaikan pembayaran retribusi melalui loket BJB di DPMPSTP/ATM/Kantor Kas BJB ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Nomor dengan Nomor Bayar, apabila telah melakukan transaksi pembayaran harap konfirmasi kepada/..... **Mohon abaikan surat ini** apabila sudah melakukan pembayaran.

Demikian agar menjadi maklum.

A.n. Kepala
Sekretaris,

.....
NIP.

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA